

PEMBIAYAAN USAHA KECIL DI INDONESIA

Risa Haruman Putri¹, Renie Rahayu Fauzi², R. A. Ginara Utami Atmawisastra³,

Sahrial Muharam⁴, Imay Dyna Redra⁵, Izaz Alhadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

Email: Dr.Risahputri@gmail.com

ABSTRACT

Small business financing in Indonesia faces various challenges, such as limited access to finance, low financial literacy, and lack of guarantees. Although small businesses contribute significantly to the economy, many SMEs have difficulty obtaining appropriate financing. Various financing alternatives, such as fintech, microcredit, and government programs, are beginning to develop to overcome these obstacles. However, education is still needed related to financial management and increasing access to financing so that SMEs can grow sustainably. This article discusses the current state of small business financing and provides recommendations to improve the effectiveness of the SME financing system in Indonesia.

Keywords: Financing, Small Business.

ABSTRAK

Pembiayaan usaha kecil di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses keuangan, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya jaminan. Meskipun usaha kecil berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, banyak pelaku UKM kesulitan mendapatkan pembiayaan yang sesuai. Berbagai alternatif pembiayaan, seperti fintech, kredit mikro, dan program pemerintah, mulai berkembang untuk mengatasi hambatan ini. Namun, masih diperlukan edukasi terkait pengelolaan keuangan dan peningkatan akses pembiayaan agar UKM dapat tumbuh secara berkelanjutan. Artikel ini membahas kondisi terkini pembiayaan usaha kecil dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan UKM di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan, Usaha Kecil.

PENDAHULUAN

Pembiayaan usaha kecil adalah proses penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis kecil. Walaupun demikian, masih banyak persoalan yang menjadi hambatan bagi usaha kecil untuk berkembang. Permasalahan pokok yang dihadapi usaha kecil antara lain adalah keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen, serta kurangnya penguasaan teknologi, informasi, dan pemasaran. Keterbatasan akses pembiayaan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha kecil.

Pembiayaan yang selama ini banyak digunakan oleh pelaku usaha masih terbatas pada kredit perbankan atau bantuan permodalan yang bersumber dari Lembaga pembiayaan seperti modal ventura. Pada praktiknya, akses terhadap kredit perbankan belum dapat dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM, terutama usaha mikro. Ini mencakup berbagai jenis sumber dana yang dapat digunakan oleh pengusaha kecil untuk

memulai atau memperluas usaha mereka. Ini mencakup berbagai jenis sumber dana yang dapat digunakan oleh pengusaha kecil untuk memulai atau memperluas usaha mereka. Sumber pembiayaan bisa berasal dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, hingga sumber non-formal seperti modal ventura dan crowdfunding.

Setiap sumber pembiayaan memiliki persyaratan dan mekanisme pencairan yang berbeda, yang harus dipahami oleh pengusaha kecil agar dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembiayaan usaha kecil tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga sering kali mencakup pendampingan dalam pengelolaan usaha untuk memastikan kelangsungan bisnis tersebut.

Usaha kecil di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh usaha kecil adalah akses terhadap pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan usaha kecil melibatkan berbagai institusi keuangan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan pemerintah. Bank dan lembaga keuangan lainnya menawarkan pinjaman dengan bunga tertentu, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan subsidi bunga atau pemberian modal usaha langsung. Prosedur pembiayaan biasanya mencakup pengajuan proposal usaha, penilaian kelayakan usaha, dan pencairan dana.

Kendala utama dalam pembiayaan usaha kecil adalah kurangnya jaminan yang dimiliki oleh pemilik usaha, serta tingginya risiko yang dipersepsikan oleh pihak pemberi pinjaman. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa UU lembaga keuangan menawarkan pinjaman tanpa agunan atau dengan agunan yang lebih fleksibel. Selain itu, terdapat juga pembiayaan berbasis teknologi seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending yang semakin populer di kalangan usaha kecil. Pembiayaan usaha kecil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan dan pengembangan UMKM di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil di Indonesia meliputi akses terhadap modal, manajemen yang efektif, inovasi produk, dan jaringan pasar. Akses terhadap modal adalah faktor kunci, karena tanpa modal yang cukup, sulit bagi usaha kecil untuk bertumbuh dan bersaing di pasar. Manajemen yang efektif mencakup perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, serta pengendalian operasional yang baik. Usaha kecil yang mampu berinovasi dalam produk dan layanan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat.

Kondisi pasar juga sangat menentukan keberhasilan usaha kecil. Pasar yang stabil dengan permintaan yang tinggi dapat memberikan peluang besar bagi usaha kecil untuk berkembang. Namun, usaha kecil seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pasar yang lebih luas karena keterbatasan dalam hal pemasaran dan distribusi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam membuka akses pasar, baik melalui pameran dagang, kemitraan, maupun digitalisasi, sangat penting.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat perkembangan usaha kecil. Kebijakan yang mendukung, seperti kemudahan perizinan dan insentif pajak, dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil. Sebaliknya, regulasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi hambatan besar bagi pengusaha kecil. Oleh karena itu, simplifikasi proses perizinan dan pengurangan beban pajak merupakan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

Lingkungan bisnis yang kondusif juga menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha kecil. Lingkungan yang aman, stabil, dan suportif dapat mendorong pengusaha untuk lebih berani mengambil risiko dan berinovasi. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian politik dan ekonomi dapat menghambat semangat kewirausahaan. Dalam hal ini, peran pemerintah dan instansi terkait sangat vital dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Pendidikan dan pelatihan bagi pemilik usaha kecil juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pengusaha kecil dapat lebih kompeten dalam mengelola bisnisnya. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah

dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kapasitas pengusaha kecil dalam menghadapi tantangan bisnis.

Selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas juga berperan dalam kesuksesan usaha kecil. Dukungan moral dan finansial dari keluarga dapat memberikan motivasi tambahan bagi pengusaha kecil untuk terus berusaha. Komunitas yang suportif dapat menjadi jaringan yang kuat dalam berbagi informasi, sumber daya, dan peluang bisnis. Oleh karena itu, membangun komunitas usaha kecil yang solid dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha kecil.

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan internet, juga merupakan faktor penting yang mendukung operasional usaha kecil. Infrastruktur yang baik memungkinkan usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan oleh usaha kecil tersedia dan dapat diakses dengan mudah, terutama di daerah terpencil.

Adopsi teknologi menjadi salah satu faktor krusial dalam meningkatkan daya saing usaha kecil. Dengan memanfaatkan teknologi, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan membuka peluang baru di pasar digital. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menyediakan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang diperlukan bagi usaha kecil untuk bertransformasi secara digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode ini di pilih karena memiliki tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas fenomena yang mendalam inflasi, strategi pengendalian yang telah diterapkan, serta persepsi dan respons masyarakat pada strategi tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mendalam terhadap strategi pengendalian inflasi yang telah di terapkan.

Penelitian ini berfokus pada strategi pengendalian inflasi melalui penelusuran literatur, analisis kebijakan, wawancara para ahli ekonomi, pejabat pemerintah dan pelaku ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembiayaan usaha kecil merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha kecil sering kali menghadapi keterbatasan akses ke modal, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi dan berkembang. Oleh karena itu, berbagai mekanisme pembiayaan telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Pengembangan UMKM dapat dilakukan oleh dunia usaha (usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia) serta masyarakat. Pengembangan usaha kecil sendiri dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No.17 Tahun 2013). Salah satunya adalah dengan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Jenis-jenis mekanisme pembiayaan yang tersedia dan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil.

1. Pembiayaan Melalui Bank

Pembiayaan bank adalah salah satu mekanisme yang paling umum digunakan oleh usaha kecil. Produk perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman modal kerja, dan kredit investasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Bank memberikan pinjaman berdasarkan analisis kelayakan usaha, yang mencakup penilaian terhadap pendapatan, aset, dan potensi pertumbuhan bisnis. Proses pembiayaan melalui bank biasanya melibatkan persyaratan administratif yang cukup ketat, termasuk penyediaan agunan.

2. Lembaga Keuangan non-bank

Lembaga keuangan non-bank seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan juga menyediakan akses pembiayaan bagi usaha kecil. Koperasi, yang beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan, menawarkan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan bank. Perusahaan pembiayaan atau multifinance, di sisi lain, menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan sering kali tanpa memerlukan agunan. Kedua jenis lembaga ini menjadi

pilihan yang menarik bagi usaha kecil yang mencari alternatif pembiayaan di luar perbankan konvensional.

3. Fintech dan Teknologi Keuangan

Fintech (financial technology) telah merevolusi mekanisme pembiayaan usaha kecil dengan menyediakan platform digital yang memudahkan akses ke dana. Layanan seperti peer-to-peer lending memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mengajukan pinjaman secara online dan mendapatkan dana dari individu atau institusi tanpa melalui proses perbankan tradisional. Crowdfunding adalah bentuk lain dari fintech yang memungkinkan usaha kecil untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan imbalan produk, jasa, atau ekuitas. Keuntungan utama dari fintech adalah kecepatan dan kemudahan proses pengajuan serta persyaratan yang lebih fleksibel.

4. Modal Ventura dan Investor Angel

Untuk usaha kecil yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, modal ventura dan investor angel adalah mekanisme pembiayaan yang penting. Modal ventura biasanya berinvestasi dalam perusahaan yang baru berkembang dengan imbalan ekuitas, sementara investor angel adalah individu yang menyediakan modal awal untuk startup. Selain dana, kedua jenis investor ini juga memberikan bimbingan dan akses ke jaringan bisnis yang luas, yang dapat membantu usaha kecil berkembang lebih cepat.

5. Pembiayaan Internal atau Pribadi

Banyak pelaku usaha kecil memulai bisnis mereka dengan menggunakan dana pribadi atau pinjaman dari keluarga dan teman. Pembiayaan internal ini memiliki keuntungan karena tidak melibatkan pembayaran bunga atau cicilan, tetapi juga berisiko tinggi karena semua kerugian akan ditanggung sendiri. Meskipun sering kali menjadi langkah awal, pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.

6. Hibah dan Pinjaman Lunak

Pemerintah dan organisasi non-profit sering kali menawarkan hibah dan pinjaman lunak sebagai bentuk dukungan kepada usaha kecil, terutama di sektor-sektor strategis atau daerah yang kurang berkembang. Skema ini dirancang untuk memberikan dana dengan syarat yang sangat ringan atau tanpa bunga, sehingga lebih mudah diakses oleh usaha

kecil. Program seperti ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Mekanisme pembiayaan usaha kecil mencakup berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing usaha. Dari pembiayaan bank hingga fintech dan modal ventura, setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh pelaku usaha kecil. Penting bagi mereka untuk memahami karakteristik dan persyaratan dari setiap jenis pembiayaan, sehingga dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi bisnis mereka. Dengan pemahaman yang tepat, mekanisme pembiayaan yang ada dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan usaha kecil di berbagai sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan usaha kecil mencakup berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing usaha. Dari pembiayaan bank hingga fintech dan modal ventura, setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh pelaku usaha kecil. Penting bagi mereka untuk memahami karakteristik dan persyaratan dari setiap jenis pembiayaan, sehingga dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi bisnis mereka. Dengan pemahaman yang tepat, mekanisme pembiayaan yang ada dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan usaha kecil di berbagai sektor.
2. Keberhasilan usaha kecil di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk akses pembiayaan, kemampuan manajerial, pemanfaatan teknologi, kondisi pasar, dukungan pemerintah, sumber daya manusia, serta budaya dan lingkungan sosial. Setiap faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan apakah usaha kecil dapat bertahan, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian. Untuk mencapai keberhasilan, pelaku usaha kecil perlu mengelola faktor-faktor tersebut dengan baik, sementara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya harus terus mendukung dengan kebijakan dan inisiatif yang kondusif. Dengan sinergi yang baik antara usaha kecil dan ekosistem pendukungnya,

potensi besar usaha kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia dapat terealisasi secara optimal.

Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan perlu meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Ini dapat dilakukan dengan memperluas program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyederhanakan prosedur aplikasi pinjaman, dan memberikan edukasi keuangan yang komprehensif.
2. Bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil perlu terus mengembangkan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis, termasuk kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Mengadopsi teknologi baru dan mengikuti tren industri yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalal, "Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan Dalam Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro" Praja Observasi : Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2021
- Agus Sutanto, "Inovasi Pembiayaan Mikro." Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2020
- Andi Permana, "Strategi Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi." Jurnal Manajemen dan Bisnis, vol. 10, no. 2, 2021
- Anya Kurniadi, 'Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bsd City', Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Budi Prasetyo, "Pembiayaan Usaha Kecil di Indonesia." Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018
- Diah Wijayanti, "Peluang Pasar untuk Usaha Kecil." Penerbit Media Sains, Surabaya, 2019
- Kasmir, 'Manajemen Perbankan', PT Raja Grafindo Jakarta, 2014
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2018
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Alfabeta, Bandung, 2012
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Usaha Mikro

Putri Handayani, "*Lingkungan Bisnis dan Usaha Kecil.*" Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2020

Rini Suryani, "*Manajemen Usaha Kecil.*" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

Taufik Haryanto, "*Dinamika Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.*"
Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 15, no. 3, 2020

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan